BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara yang disebut BUMN merupakan salah satu penggerak perekonomian Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Pasal 1 tentang Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN turut serta dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional beriringan dengan swasta dan koperasi di bawah naungan demokrasi ekonomi.[1] Oleh karena itu, BUMN memiliki fungsi serta peranan yang cukup signifikan dalam memelihara stabilitas ekonomi dalam negeri serta bisa mempengaruhi pemerintah dalam menentukan kebijakan lingkup politik negara. Berdasarkan hal demikian, latar belakang dan perkembangan dari BUMN tidak bisa lepas dari aturan serta kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah.[2]

BUMN mempunyai pengaruh yang vital dalam kemajuan serta mendorong pelaksanaan pembangunan dalam negeri di berbagai bidang, salah satunya di bidang perekonomian, sehingga kebijakan yanng

[1] Refly Harun, *BUMN Dalam Sudut Pandang Tata Negara* (Balai Pustaka 2019).[5]
[2] Rahayu Hartini, *BUMN Persero Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia* (Setara Press 2017). [9]

dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai formasi pembinaan kepada BUMN harus seiring dengan kebijakan negara. Indonesia merupakan salah satu yang mengadopsi paham ekonomi terbuka, sehingga perekonomiannya sangat berpengaruh dengan perekonomian dunia yang berkembang pesat. Sebagai komponen pelaksana, kebijakan pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Pemerintah seringkali mengalami perubahan mengikuti kondisi dan perkembangan perekonomian yang ada.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku kementerian pembina Badan Usaha Milik Negara memilliki tugas dalam mendorong semua BUMN menjadi pelaku usaha utama yang kompetitif serta memiliki ciri-ciri perusahaan sehat dan memiliki daya saing. Kedudukan penting di dalamnya yakni semua Badan Usaha Milik Negara sejatinya jangan sampai menjadi beban Negara dan hal ini bisa dicapai jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah memberikan nilai tambah yang cukup signifikan bagi Negara dalam pertumbuhan iklim perekonomian yang baik.

Pada perkembangannya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didorong untuk terus berinovasi sehingga memiliki kemampuan bersaing dan terus maju. Terdapat 3 (tiga) pedoman atau metode yang bisa dipakai untuk melakukan inovasi aktifitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi. Poin kesuksesan ini merupakan metode yang nantinya dipilih. Badan Usaha Milik Negara

secara paradigmatik merupakan perpanjangan tangan Negara dalam menguasai cabang produksi yang penting bagi negara, sebagai pelaku perekenomian nasional juga harus melaksanakan fungsi sosial dalam mensejahterakan rakyat yang juga berorientasi pada mengejar keuntungan.[3]

Badan Usaha Milik Negara merupakan badan hukum yang setidaknya sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara dan didirikan guna mencapai keuntungan perusahaan. Dalam perkembangan yang dinamis, keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) erat kaitannya dalam mendukung dan membangun sistem perekonomian Indonesia. Peran Badan Usaha Milik Negara antara lain sebagai perintis atau pembuka jalan dalam suatu produksi pelaku ekonomi lain belum memasuki produksi tersebut, kedudukannya yang berada di tengah apabila terjadi distorsi pasar karena pelaku ekonomi lainnya cenderung memonopoli harga pasar.

Modal Badan Usaha Milik Negara merupakan dan bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang dimaksud "dipisahkan" adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (selanjutnya disebut APBN) yang nantinya dimasukkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk penyertaan modal Negara.

Kemudian pelaksanaan dan penggunaan modal atau kekayaan tersebut tidak lagi berdasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan Belanja

[3] Refly Harun, *BUMN dalam Sudut Pandang Tata Negara, Privatisasi, Holdingisasi, Kontrol, dan Pengawasan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2019, hal. 3.

Negara, melainkan berdasarkan pada prinsip dan kaidah perusahaan yang sehat.[4]

Berdasarkan ketentuan tersebut, jika suatu Badan Usaha Milik Negara dikatakan sebagai badan usaha, maka untuk dapat digolongkan ke dalam Badan Usaha Milik Negara haruslah berbadan hukum. Sebuah badan hukum memiliki beberapa unsur, antara lain:[5]

a) Adanya harta kekayaan yang terpisah;

b) Memiliki tujuan tertentu dalam pembentukannya;

c) Mempunyai kepentingan sendiri; dan

d) Adanya organisasi yang teratur

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdiri dari Perusahaan Persero (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum), di mana Perum sepenuhnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, sedangkan Persero modalnya terbagi atas saham yang seluruh atau paling sedikit 51 persen sahamnya dimiliki oleh negara. Badan Usaha Milik Negara mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara

[4] Iswi Hariyanti, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi dan Pemisahan Perusahaan* (Visi Media 2011). [318-319].

[5] Ali Ridho, Op.Cit., Hal. 303. Dalam Herlien Budiono, 'Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalama Menghadapi Era Global', Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012.

Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

Maksud peraturan ini menegaskan terkait penyertaan modal negara berasal dari pendapatan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada Badan Usaha Milik Negara atau Perseroan Terbatas, dilakukan pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme APBN.

Hakekatnya Perseroan Terbatas (PT) memiliki pertanggungjawaban yang terbatas, dimana akibat hutang yang timbul dari perbuatan tersebut ditanggung oleh perseroan terbatas, harta kekayaan perseroan yang tanpa sedikitpun dapat diminta pertanggungjawabannya dan menuntut untuk dibayar dari harta kekayaan pribadi orang yang melakukan perbuatan tersebut, meskipun orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah pemegang perseroan terbatas.[6]

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum (*legal entity*) yakni badan hukum mandiri yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, serta terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Organ yang terdapat dalam persero yakni RUPS, Direksi, dan Komisaris. Seorang Direksi di Perseroan Terbatas sebagai *natural person* dan Perseroan sebagai *artificial person*.[7]

---

[6] Rudhi Prasetya, "*Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai dengan ulasan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*", (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, cetak 1, 1995) Hal. 50.

[7] I.G.Rai Wijaya, "*Hukum Perseroan Terbatas*", (Jakarta : Kesain Blanc, 2002), Hal. 1.

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara diatur oleh UU Perseroan Terbatas, sementara BUMN itu sendiri mempunyai landasan hukum yang diatur oleh UU BUMN itu sendiri. Mengingat faktor hukum yang terlibat, kedudukan hukum pejabat Badan Usaha Milik Negara dalam kerangka hukum perseroan dan Badan Usaha Milik Negara menjadi penting.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Badan Usaha Milik Negara tidak dapat bertindak atau beraktifitas sendiri, dan memilih organ yang masing-masing mempunyai kewenangan, salah satunya organ Badan Usaha Milik Negara yang berwenang dalam melakukan pengelolaan perusahaan ialah Direksi. Direksi merupakan organ Badan Usaha Milik Negara yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Negara untuk kepentingan dan tujuan badan usaha milik negara, serta mewakili Badan Usaha Milik Negara, baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan tugasnya wajib melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance)*, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *(Good Corporate Governance)*.

Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibatasi rencana kerjanya baik melalui Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan maupun Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang disahkan dalam waktu 5 tahun sekali. Pertanggungjawaban Direksi dilindungi oleh

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 97 ayat 3 dan 5 tentang Perseroan Terbatas. Hal terpenting dalam artikata BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang BUMN yakni kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan atau Perum serta Perseroan Terbatas lainnya.

Direksi merupakan Organ Perseroan yang bertindak atas nama perusahaan dalam menjalankan kegiatannya, perusahaan sebagai badan hukum tentu tidak mempunyai kehendak dan melakukan keinginannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa tanggungjawab dan kewajibannya terhadap perusahaan, bukan kepada pemegang saham mapun kreditur.

Direksi memiliki kewajiban penting yaitu mengurus Perseroan dengan itikad baik dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan dari Perseroan sendiri. Apabila terjadi kesalahan dan Direksi langsung dimintakan pertanggungjawabannya tetapi jika Direksi tersebut dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan dirinya maka Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut.

Tindakan yang dilakukan Direksi tidak boleh melanggar dari pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Direksi masih dapat diberikan toleransi selama kelalaian yang menyebabkan Perseroan mengalami kerugian masih dalam batas tertentu dan tindakan Direksi tidak semata-mata memberikan keuntungan terhadap diri sendiri. Berdasarkan Pasal 92 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Direksi berwewenang melaksanakan kepengurusan perseroan dengan menerapkan kebijakan yang dianggap tepat.

Tidak hanya Undang-Undang Perseroan Terbatas yang membahas tugas Direksi tetapi Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 juga memilliki Pasal yang menyinggung tugas, fungsi, tanggung jawab serta pengangkatan Direksi didalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sehingga dengan memperhatikan kedua Peraturan Perundang-Undangan tersebut, penulis menilai bahwa ketentuan mengenai penyelesaian perkara yang timbul akibat keputusan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh Direksi atau pejabat BUMN tidak dapat ditemukan secara spesifik dan eksplisit, sehingga pihak-pihak yang dirugikan oleh keputusan tersebut kerap kali keliru mengenai kompetensi absolut yang akan mengajukan gugatan namun ataupun tindakan hukum yang diperlukan guna mengetahui apakah sengketa tersebut menjadi kompetensi absolut dari pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri seperti yang terjadi di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 02/G/2015/PTUN.JKT yang mengabulkan eksepsi PT. PLM Distribusi Jakarta Raya mengenai Kompetensi Absolut sengketa mengenai Surat Nomor 004/P2BJ(I)/A.LTA/2014 perihal jawaban somasi kedua dan terakhir terkait penolakan keberatan penggugat atas pelelangan gagal dan pelelangan ulang pekerjaan jasa penarikan SKTM 20 Kv.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Skripsi yang berjudul **KEDUDUKAN HUKUM PEJABAT BUMN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan dalam konteks latar belakang, penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan dapat diatasi, meliputi:

1. Bagaimana kedudukan hukum pejabat BUMN menurut Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara ?
2. Bagaimana kewenangan pejabat Badan Usaha Milik Negara dalam mengambil kebijakan strategis pelaksana perusahaan berdasarkan Undang-Undang BUMN ?
3. Bagaimana akibat hukum pejabat BUMN sebagai kepanjangan tangan pemerintah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan tujuan memenuhi sebagian dari ketentuan yang ditetapkan bagi para penulis di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Nasional.

1. Tujuan Penelitian

a. Guna mengetahui serta mengkaji Undang-Undang mana yang berlaku untuk kedudukan hukum pejabat Badan Usaha Milik Negara dalam sistem pemerintahan sebagai pejabat Badan Usaha Milik Negara.

b. Untuk mengetahui serta mengkaji kewenangan pejabat Badan Usaha Milik Negara dalam mengambil kebijakan strategis perusahaan menurut Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara.

c. Untuk mengetahui akibat hukum apa yang dapat menentukan kejelasana posisi pejabat Badan Usaha Milik Negara sebagai kepanjangan tangan pemerintahan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan terhadap kedudukan hukum pejabat Badan Usaha Milik Negara dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta masukan dan referensi dalam kejelasan posisi pejabat BUMN dalam pemerintahan serta akibat hukum sebagai perpanjangan tangan pemerintahan.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Kerangka teoritik merupakan salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaanya sangat penting bagi peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum. Peran penting penguraian kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan

dapat diketahui dengan terlebih dahulu memahami makna dari teori, baik ditinjau dari aspek etimologi (Bahasa) maupun aspek terminologi (istilah) beserta fungsinya dalam sebuah penelitian.[8]

1. Kerangka Teori

a. Teori Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Good Corporate Governance adalah sistem dan struktur untuk mengelola suatu perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham serta mengalokasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, "*Governance*" berasal dari bahasa perancis "*gubernance*" yang artinya pengendalian. Kata tersebut dipergunakan untuk kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi *Corporate Governance*. Dalam Bahasa Indonesia *corporate governance* diartikan sebagai tata kelola atau tata pemerintah perusahaan. Komite Cadbury, Tjager dan Deny (2005) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan mencapai keseimbangan antara perusahaan dengan *stakeholder*.[9]

[8] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), hal. 39.

[9] GO Alex "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Surya Bangun Jaya Abadi (Tawarlaba Ray White)" Jurnal Agora, No. 2, Vol. 2, Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra, (2014) hal. 1.

Kegiatan tersebut berhubungan khusus antara Pemegang Saham, Direksi, Komisaris dan Pejabat eksekutif, dan konsituen lainnya. Berdasarkan pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 Bab 2, Pasal 3 prinsip *Good Corporate Governance* di definisikan sebagai suatu proses dari struktur yang digunakan BUMN dalam meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan meliputi :

a. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)
b. Transparansi (Transparancy)
c. Akuntabilitas (Accountability)
d. Kesetaraan dan Kewajaran (Faimess)
e. Independensi (Independency)

Good Corporate Governance merupakan salah satu Langkah penting dalam membangun kepercayaan pasar (*market confidence*) dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil dan bersifat jangka panjang.

b. Teori Kepastian Hukum (*Legal Standing*)

Menurut Harjono, dalam buku Konstitusi sebagai Rumah Bangsa[10], bahwa "*Legal Standing*" atau disebut dengan kedudukan hukum. *Legal standing* adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu,

[10] Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hal 176.

mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa perkara di depan Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan atau status diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa kedudukan, oleh karena seseorang biasanya ikut serta dalam berbagai pola kehidupan. Pengertian tersebut menunjukkan tempatnya sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh. Apabila dipisahkan dari individu yang memilikinya, kedudukan hanya merupakan kumpulan hak-hak dan kewajiban. Karena hak dan kewajiban yang dimaksud hanya dapat terlaksana melalui perantara individu, maka agak sukar untuk memisahkan secara tegas antara pengertian status dan status sosial.[11]

Kedudukan Hukum atau *Locus standi* ialah satu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan. Biasanya kedudukan hukum dapat di tunjukan dengan cara berikut:[12]

1. Suatu pihak secara langsung dirugikan oleh undang undang atau tindakan yang menjadi permasalahan, dan kerugian ini kan terus berlanjut kecuali jika pengadilan turun tangan dengan memerintahkan pemberian kompensasi, menetapkan

[11] Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers, Jakarta. 2012, hal. 239-240.

[12] R. Soeroso, S.H, Pengantar Ilmu Hukum, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2014 hal 106

bahwa hukum yang dipermasalahkan tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau menyatakan bahwa undang undang tersebut batal demi hukum.

2. Pihak penuntut tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang masuk akal dengan situasi yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan kerugian dapat menimpa orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari pengadilan.
3. Suatu pihak diberikan kedudukan hukum oleh suatu undang undang. Oleh karena itu untuk menghadapi masalah hukum di atas, maka diperlukan penyelesaian dengan menggunakan asas-asas preverensi yang meliputi:[13]
    a) *Lex superior derogat legi inferiori* artinya, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengenyampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya;
    b) *Lex specialis derogat legi generali* artinya, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*special*) mengenyampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*general*).

[13] Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2018 hal. 6

c) *Lex posterior derogat legi priori* artinya, peraturan perundang-undangan yang baru mengenyampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang lama.

c. Teori Keadilan

Teori penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide tentang ketentuan atau ketetapan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum mengatakan "Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan."[14]

Dalam kepastian hukum landasan sebuah negara menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.[15]

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaanya

[14] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta*, 1999, hal 145.
[15] Ibid,. hal 145.

tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.[16]

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yakni pertama, aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbutan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.[17]

2. Kerangka Konseptual

a. Perseroan Terbatas

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan suatu pemahaman, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.[18] Mendefinisikan ketentuan dan karakteristik Perseroan Terbatas sebagai entitas hukum dan bagaimana Undang-Undang

[16] Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hal. 385.

[17] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung,1999, Hal.23.

[18] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 1

Perseroan Terbatas mengatur struktur, tata kelola, dan tanggung jawab pejabat dalam Perseroan Terbatas.

b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menjelaskan definisi dari karakteristik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta peran dan tanggung jawab pejabat BUMN sesuai dengan Undang-Undang BUMN. Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.[19]

c. Undang-Undang Perseroan Terbatas

Menjelaskan dasar hukum yang mengatur Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbtas serta ketentuan terkait pejabat Perseroan Terbatas dan kedudukan hukum pejabat Perseroan Terbatas dengan tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

d. Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara

Menjelaskan dari pada unsur hukum yang mengatur BUMN berdasarkan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, termasuk ketentuan terkait dengan pejabat BUMN dan kedudukan hukum pejabat BUMN serta tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang BUMN.

[19] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang BUMN

e. Penyelenggara Negara

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ialah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta pejabat lain yang tugas dan fungsi pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[20]

f. Direksi

Direksi merupakan organ perseroan Badan Usaha Milik Negara yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN guna kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.[21] Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perserian untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[22]

[20] Lebih lanjut lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggara Negara

[21] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 9

[22] Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 5

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini ialah penelitian hukum normatif. Penggunaan istilah penelitian hukum normatif berasal dari Bahasa Inggris "*normatif legal research*" dan Bahasa Belanda, yaitu "*normatif juridish onderzoek*." Penelitian hukum normatif, yang dikenal pula sebagai penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum dogmatik, atau penelitian legistis, dan dalam literatur Anglo Amerika sering disebut sebagai legal research, merujuk pada jenis penelitian internal yang dilakukan dalam lingkup disiplin ilmu hukum.[23]

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, dalam penelitian ini digunakan cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan meninjau dari segi peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau meneliti bahan pustaka.[24]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual*

[23] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), hal.45

[24] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Cetakan ke-11, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal 13.

Approach).[25] Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan mengkaji Undang-Undang dan aturan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Adapun pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berpijak pada pandangan, pendapat, dan doktrin ilmu hukum. Dengan mengamati pandangan dan doktrin ilmu hukum, penelitian ini memperoleh pemahaman yang memunculkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum sesuai dengan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.[26]

3. Data Penelitian

Di dalam penelitian hukum. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (Primary data), data sekunder (secondary data), dan data tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoratif yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi yang berkaitan dengan penelitian.

    1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
    2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

[25] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-12 (Prenada Media Group 2016). [133].

[26] Ibid.[135].

3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara;
4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).

b. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang digunakan dalam memberi penjelasan berkenaan bahan hukum primer seperti buku jurnal hukum dan media cetak lainnnya yang mendukung tulisan ilmiah ini.
c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, blog, koran dan lain-lain.

5. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yakni studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari referensi guna mendukung materi penelitian melalui literatur, artikel, jurnal, tesis, makalah hukum, dan peraturan perundang-undangan diberbagai perpustakaan umum dan universitas.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Bahan hukum seperti aturan perundang-undangan, norma, doktrin dan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dirumuskan akan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan kalimat yang selanjutnya dilakukan pengolahan data secara kualitatif. Tujuannya yaitu guna menggambarkan secara mendalam kasus kasus yang diteliti. Analisis data secara kualitatif lebih menekankan kepada kualitas atau isi dari data tersebut secara mendalam dan menyeluruh.[27]

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proses penyusunan skripsi ini dan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai inti bahasan serta metodenya, penulis telah merancang struktur penulisan yang terdiri dari lima bab. Struktur ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait esensi dan metode yang akan dijelaskan dalam skripsi ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, akan diuraikan mengenai konteks latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan yang dihadapi, tujuan serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, serta kerangka teori dan konseptual yang menjadi landasan. Selain itu, akan

[27] Soerjono Soekanto "*Pengantar Penelitian Hukum*" (Jakarta: UI Press, 2002), hal. 32.

dibahas pula metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan yang akan diikuti untuk menjelaskan secara komprehensif aspek-aspek tersebut.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Pada bab ini akan disampaikan tentang tinjauan umum dan garis besar Badan Usaha Milik Negara dan kaitannya dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).

BAB III KEDUDUKAN PEJABAT BUMN DALAM PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pada bagian ini merupakan penyajian fakta secara deskriptif mengenai pejabat BUMN dalam pokok tugas dan fungsi serta tanggung jawab sebagai pejabat BUMN.

BAB IV AKIBAT HUKUM PEJABAT BUMN SEBAGAI PERPANJANGAN TANGAN PEMERINTAH

Pada bab ini, akan dipaparkan bagaimana penerapan penyelesaian permasalahan akibat hukum pejabat BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian ini, akan diuraikan suatu simpulan yang menjadi hasil respons terhadap identifikasi permasalahan, serta rekomendasi yang sesuai dengan temuan dari penelitian yang dilakukan.

UNIVERSITAS NASIONAL